

TANTANGAN EKONOMI SYARIAH MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DI INDONESIA

¹Fitry Primadona; primadonafitri50@gmail.com

²Habibi Zaman Riawan Ahmad; hazamra710@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi era globalisasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yakni dengan mengacu kepada sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, mengenai sejarah hukum syariah di nusantara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme, yakni pendekatan yang mengkaji struktur teks, dalam hal ini adalah teks-teks yang merepresentasikan teks-teks mengenai ekonomi syariah dan tantangannya dengan era globalisasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Ada beberapa tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah. Pertama, sistem kapitalis terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia bahkan banyak Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi; kedua, sulitnya untuk membuktikan bahwa Sistem Perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis, karena Negara Islam di pandang tidak kuat secara ekonomi dan politik; dan ketiga, pengertian Sistem Perekonomian Islam diantara para ahli sendiri masih silang pendapat; Ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan indonesia di era globalisasi kiranya perlu menyiapkan diri dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah penguasaan teknologi; pengembangan ukm berbasis syariah; dan menjaga keunggulan ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi syariah, dan juga pelarangan riba.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Globalisasi, dan Tantangan*

Abstract

This article aims to review the challenges of sharia economics in facing the era of globalization in Indonesia. The method used in this research is library research, namely by referring to primary and secondary sources in the form of books, journals, scientific papers, regarding the history of sharia law in the archipelago. The approach used in this research is a structuralism approach, namely an approach that examines the structure of texts, in this case texts that represent texts regarding sharia economics and its challenges in the era of globalization. The results of this research are that there are several sharia economic challenges that must be faced by the Indonesian people to move towards sharia economic progress. Firstly, the capitalist system already dominates the economic system in the world, and many countries with Islamic populations tend to use the capitalist system even though there are modifications in its implementation; secondly, it is difficult to prove that the Islamic Economic System is superior to capitalist and socialist, because the Islamic State is seen as not strong economically and politically; and third, the definition of the Islamic Economic System among experts is still divided in opinion; Sharia economics in facing Indonesia's future in the era of globalization seems to need to prepare itself by paying attention to several factors, including mastery of technology; sharia-based SME development; and maintaining the superiority of sharia economics, namely the sharia economic system, and also the prohibition of usury.

Keyword: *Sharia Economics, Globalization, and Challenges*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika (Chiro, 1986, Wright, 1961). Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur betapapun sederhananya, telah berlangsung lama (C.Fasseur, 1986).

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme (Trubex, 1992) sebagai sistem ekonomi internasional, seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengeksport modal dan reorganisasi struktur produksi. Pada tahun 1950 an, investasi asing memusatkan kegiatan penggalian sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk export import dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, "turnkey project," alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain (Cavusgil, 1993). Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan.

Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi (Delors, 1995).

Dampak dari globalisasi sangat kompleks, meliputi liberalisasi dalam sistem perdagangan dunia, peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, pembentukan blok perdagangan dan penyebaran teknologi serta komunikasi (Hali, 2008). Kwakwa menyatakan bahwa efek terpenting globalisasi adalah munculnya pergeseran dari sistem ekonomi nasional yang berbeda-beda, kearah ekonomi internasional dimana produksi menjadi mendunia dan modal serta uang bergerak secara cepat dan tidak terelakkan, melintasi batas Negara-negara. Globalisasi yang terjadi pada perusahaan dan pasar juga menggerogoti hukum nasional, dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan konflik antara kebijakan nasional dan kepentingan internasional. Sektor privat di wilayah internasional (diwakili oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional) memainkan peran yang semakin signifikan dalam penentuan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global.

Santos menyatakan bahwa besarnya arus import di negara-negara maju, serta aliran investasi asing (*Foreign Direct Investment*) ke negara-negara tersebut telah mengakibatkan peningkatan ketidakmerataan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan rendahnya upah bagi pekerja kurang terampil. Sedangkan di negara-negara berkembang, globalisasi memberikan legitimasi bagi internasional untuk menekan Negara berkembang agar

melakukan proses penyesuaian dan restrukturisasi kebijakan dan dengan demikian menerima hegemoni kapital internasional dalam wilayah Negara (Kwakwa, 2000).

Kekhawatiran pada dampak globalisasi ekonomi tersebut, telah memicu para aktivis dunia melakukan aksi penentangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, karena dikhawatirkan akan memperbesar kesenjangan ekonomi, yang justru menciptakan petaka kemanusiaan. Pada sisi lain, berbagai pihak berharap pula agar WTO yang beranggotakan 147 negara, akan mampu menjaga kepentingan anggotanya dari negara-negara berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Putaran Doha, Qatar, tahun 2001.

Krisis ekonomi kapitalis telah terjadi berulang kali. Dari Rusia sampai ke Venezuela dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini, menyebabkan penderitaan ekonomi, pendapatan menurun, kelaparan, kerusakan, dan meningkatnya kriminalitas. Bila diperhatikan visi ekonomi kapitalis ternyata lebih mengutamakan pemilik modal, memperlakukannya sebagai motor penggerak, inisiator, leader dan otomatis akan menjadi penerima berkah. Di sisi lain, pekerja dan profesional sebagai pelengkap penderita saja. Kapitalisme mengabaikan aspek transendental, moral dan ketuhanan. Dasar filosofi rasionalisme sekuler inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada kerusakan alam, kemiskinan, kerusakan sosial, hingga menimbulkan berbagai krisis berkelanjutan (Hendrarto, 2008).

Fondasi Kapitalisme adalah *monetary based economy* bukan *real based economy*, sehingga rente ekonomi yang diperoleh bukan berdasarkan hasil investasi produktif, namun dari investasi spekulatif. Kenyataan bahwa uang yang beredar melalui transaksi di Wall Street adalah US\$ 3 triliun/hari, dimana 90% kegiatannya spekulatif tanpa kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan rakyat kecil. Sehingga uang sebesar itu tidak menyentuh pada rakyat kecil.

Ekonomi kapitalis tidak pro-UMKM. Perusahaan kecil tetap saja kecil sesuai hukum Deminishing Marginal Return. Perusahaan-perusahaan besar yang mempengaruhi perekonomian dunia antara lain Protector & Gamble, Ford General Motors (GM), Westing House & General Electric (GE) serta Siemens & AEG. Dari 200 Multi National Corporation menguasai 25% pasar dunia, namun hanya menyerap 1% tenaga kerja.

Sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dibidani oleh para entrepreneur dan para tokoh Muslim saat itu. Bahkan jika kita menarik sejarah jauh ke belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan kiprah para santri (umat Islam) dalam dunia perdagangan cukup besar. Banyak penelitian para ahli sejarah dan antropologi yang membuktikan fakta tersebut.

Clifford Geertz, antropolog AS terkemuka, menyatakan bahwa di Jawa, para santri reformis mempunyai profesi

sebagai pedagang atau wirausahawan dengan etos entrepreneurship yang tinggi. Sementara dalam buku “*The Religion of Java*” (1960), Geertz menulis, Pengusaha santri (muslim) adalah mereka yang dipengaruhi oleh etos kerja Islam yang hidup di lingkungan di mana mereka bekerja. Fakta ini merupakan hasil studi, Clifford Geertz, dalam upaya untuk menyelidiki siapa di kalangan muslim yang memiliki etos entrepreneurship seperti “Etik Protestantisme”, sebagaimana yang dimaksud oleh Max Weber. Geertz menemukan, bahwa etos itu ada pada kaum santri yang ternyata pada umumnya memiliki etos kerja dan etos kewiraswastaan yang lebih tinggi dari kaum abangan yang dipengaruhi oleh elemen-elemen ajaran Hindu dan Budha.

Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan amendemen terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bank Indonesia (BI) mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah, yaitu membentuk satuan kerja khusus pada April 1999. Satuan kerja khusus ini menangani penelitian dan pengembangan bank syariah (Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah dibawah Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan) yang menjadi cikal bakal bagi Biro Perbankan Syariah yang dibentuk pada 31 Mei 2001, dan sekarang resmi menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sejak Agustus 2003.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa berat sekali kalau negara-negara berkembang seperti Indonesia harus menghadapi globalisasi kapitalisme dengan cara melawannya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia yang telah berlangsung sejak lama, pembagian kerja di dunia sudah berubah dan bangsa-bangsa di dunia harus pandai-pandai meninjau kembali siasat yang dipilihnya dalam rangka perubahan tersebut (Rahardjo, 2004). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan membahas mengenai tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan indonesia di era globalisasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni

sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari referensi utama, yang membahas terkait ekonomi syariah.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku-buku yang mengkaji permasalahan hukum keluarga dan gender, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang termuat pendapat para pakar mengenai ekonomi syariah. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk mendeskripsikan tantangan ekonomi syariah dalam mengahdapi globalisasi di Indonesia.

Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan

dilakukan secara obyektif dan sistematis (Moleong, 1993). Content Analysis mengindikasikan beberapa ciri antara lain: Pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang; Kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; Ketiga, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan Keempat, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.

PEMBAHASAN

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industry perbankan (Sitompul, 2009). Perkembangan ekonomi syariah, terlihat dalam proses pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun, walau pun pertumbuhan Bank Syariah agak melambat pada tahun 2005, tetapi lihat Bank Indonesia dan juga para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan perbankan Syariah masih mempunyai keyakinan bahwa Bank Sya riah akan terus berkembang pada tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya seiring berkembangnya aplikasi-aplikasi ekonomi berbasis prinsip-prinsip Syariah di Indonesia.

Pada hakikatnya globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan budaya

dan ajaran Islam keseluruhan penjurur dunia. Seperti yang telah tercantum dalam Al Quran bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, umat Islam dapat menawarkan budaya, ideologi, dan gaya hidup Islami, kepada dunia dengan menampilkan keteladanan Rasulullah dan para nabi lainnya. Tauhid, kesederhanaan, kejujuran, dan etika, merupakan di antara hikmah Islami yang saat ini dinanti umat manusia modern. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam dalam mewujudkan kehidupan dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah.

Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi

Ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional, namun dalam penerapannya banyak kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain masih diberlakukannya pajak ganda di perbankan syariah; belum siapnya dukungan SDM ekonomi syariah; tidak ada kurikulum ekonomi syariah di sekolah umum, sehingga pemahaman, kesadaran serta kepedulian masyarakat rendah; persepsi negatif sekelompok muslim dan non-muslim yang takut mengaplikasikan hukum syariah secara kafah; belum kuatnya dukungan parpol Islam untuk menerapkan ekonomi syariah; meningkatnya apresiasi masyarakat dan kegairahan memperluas pasar ekonomi syariah belum diikuti dengan edukasi yang memadai.

Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan Bank Syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, jaringan kantor pelayanan dan keuangan Syariah masih relatif terbatas; kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal; ketiga, pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakannya masih kurang; keempat, sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal; kelima, rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005; dan keenam, fungsi sosial Bank Syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan ekonomi marginal masih belum optimal.

Untuk mengantisipasi kendala jaringan kantor pelayanan Bank Syariah, pihak BI telah membuat regulasi tentang kemungkinan pembukaan layanan Syariah pada counter-counter Unit Konvensional Bank-Bank yang telah mempunyai Unit Usaha Syariah melalui PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006. Dengan demikian, diharapkan masalah jaringan pelayanan dan keuangan Syariah dapat diatasi karena masyarakat dapat dilayani dimana saja saat membutuhkan transaksi Bank Syariah.

Bank Indonesia dan para stakeholder yang terlibat lainnya yakin bahwa

pengembangan Bank Syariah dianggap masih mempunyai prospek yang tinggi, jika kendala jaringan dapat diatasi. Hal tersebut diyakini karena peluang yang besar dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah; kedua, kecenderungan yang positif di sektor non-keuangan/ekonomi, seperti sistem pendidikan, hukum dan lain sebagainya yang menunjang pengembangan ekonomi Syariah nasional; ketiga, pengembangan instrumen keuangan Syariah yang diharapkan akan semakin menarik investor/pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri Perbankan Syariah Nasional; dan keempat, potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah dalam industri Perbankan Syariah Nasional.

Berkaitan dengan tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah adalah sistem kapitalis khususnya, terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia bahkan banyak Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi; secara ekonomi dan politik tidak Negara Islam yang di pandang kuat sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis; dan di antara para ahli sendiri masih silang pendapat tentang pengertian Sistem Perekonomian Islam (Muhammad, 2004).

Hal-hal yang perlu diperhatikan ekonomisyariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di Era Globalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penguasaan teknologi. Menurut sebagian ekonom perkembangan teknologi merupakan bagian yang paling penting dari determinan-determinan suatu pembangunan ekonomi.

Lebih jauh lagi Schumpeter mengatakan bahwa "*Economic Growth does not follow a gradual, historical and continuous process; it occurs by discontinuous spurts in dynamic world. This dynamism and discontinuous process is facilitated by innovation leading to technological change*" (Schumpeter, 1972).

Islam menganjurkan adanya Inovasi dan perkembangan teknologi. Hanya saja Islam lebih menekankan *Appropriate Technology* bukan *sophisticated technology*. Suatu hal yang kurang dipahami oleh kebanyakan Negara muslim sehingga mereka banyak dirugikan oleh teknologi bukan mengambil kemanfaatan darinya.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam konsep technological change dari sudut pandang Islam, yaitu (a) Rasulullah SAW pernah bersabda, "*barangsiapa melakukan suatu inovasi sehingga menemukan sesuatu yang baik maka baginya pahala dan orang yang mengambil manfaat darinya*"; (b) Islam menyeru untuk melakukan eksplorasi dari apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Dalam Qur'an terdapat tanda-tanda (S. Al-Jaatsiyah (25): 13" dan dia menundukkan untukmu apa

yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”; dan (c) Islam memberikan proteksi dalam setiap inovasi yang diniati untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan semangat hadis: “Barang siapa berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala” (Izzan, 2006).

Kedua, pengembangan UKM yang berbasis syariah. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam ajaran Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan kepentingan kaum lemah. Dalam QS 59 ayat 7 Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Berdasarkan ayat ini, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah, yang notabene mereka adalah mayoritas di suatu negara. Tidak hanya didominasi kelompok-kelompok elite saja.

Pengembangan UKM sebagai institusi yang mampu mengaktifkan partisipasi masyarakat harus mendapat perhatian kita semua. Jika kita melihat kenyataan, maka pada umumnya negara-negara muslim di dunia saat ini berada dalam kategori negara berkembang, dimana mereka memiliki surplus jumlah tenaga kerja, kekurangan modal dan alat tukar perdagangan luar negeri, serta minimnya infrastruktur pendidikan dalam

pengembangan teknologi. Dengan kondisi tersebut, maka pilihan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan pilihan yang sangat tepat dalam rangka mereduksi pengangguran dan menyerap angkatan kerja yang ada dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Bahkan menurut Imam Hasan al-Bana, dalam diskusinya tentang reformasi ekonomi dalam ajaran Islam, usaha kecil dan menengah ini akan mampu membantu menyediakan lapangan kerja produktif bagi keluarga miskin, dan kemudian akan meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada.

Muhammad Yunus pun menegaskan bahwa upah pekerjaan bukanlah jalan `bahagia` dalam mereduksi kemiskinan, tetapi mengem-bangkan usaha sendiri lebih memiliki potensi untuk mengembangkan basis aset seseorang. Fakta juga membuktikan bahwa strategi industrialisasi dalam skala besar ternyata belum mampu menyelesaikan problematika pengangguran dan kemiskinan secara global. Bahkan dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Michigan State University, Amerika Serikat, di sejumlah negara, ternyata ditegaskan bahwa UKM telah memberikan kontribusi nyata yang sangat berharga didalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.

Di samping itu, UKM ini pun mampu mengembangkan ekspor dan mengoptimalkan SDM yang ada, walaupun dengan akses kredit yang sangat minim baik dari pemerintah maupun perbankan. Dalam studi tersebut, juga

disimpulkan bahwa UKM ini telah secara konsisten mampu menghasilkan output per unit modal, lebih besar dengan dari apa yang telah dihasilkan oleh industri skala besar. UKM ini telah menjadi alat yang efektif didalam meningkatkan kontribusi sektor privat baik dalam pertumbuhan maupun pemerataan yang obyektif di negara-negara berkembang. Jika kita melihat pengalaman Jepang misalnya, maka salah satu kunci keberhasilan ekspor Jepang yang luar biasa tersebut adalah karena kemampuannya di dalam membangun persaingan domestik di antara perusahaan-perusahaan yang memberikan sub-kontrak pekerjaan mereka kepada industri UKM. Industri UKM di Jepang telah mampu menghasilkan 50 % dari total keseluruhan output industrinya, dan menyerap 75 % angkatan kerja Jepang. Begitu pula dengan bisnis retailnya, yang 75 persennya dikelola oleh usaha toko keluarga yang dilindungi oleh hukum.

Menjaga Keunggulan Ekonomi Islam

Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu: tauhid adalah (keadilan), yang jelas pula merupakan sumber utama dari maqasyid dan strategi ekonomi Islam. Batu fondasi percayaan Islam adalah Tauhid. Bahwa alam teralih dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi, Yang Esa dan tidak ada yang menyamai-Nya, bukan terjadi secara kebetulan. Dia terlibat secara aktif dalam hukum-hukum Alam. Segala sesuatu yang diciptakannya mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya Alam ini dimana manusia adalah bagian darinya, berarti

penting. Dan manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, dan telah diberkahi dengan semua kelengkapannya. Konsep khalifah ini memiliki sejumlah implikasi, atau akibat yang wajar, yaitu: persaudaraan universal, sumber-sumber daya adalah amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia.

Islam, dalam hal *Á*adalah (keadilan) berpandangan bahwa tanpa disertai keadilan sosial ekonomi, persaudaraan, yang merupakan satu bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah, akan tetap menjadi sebuah konsep yang berlubang yang tidak memiliki substansi. Keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari maqashid, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat Muslim yang ideal tanpa adanya keadilan di situ. Islam benar-benar tegas dalam tujuannya untuk membasmi semua jejak kezaliman dan masyarakat manusia. Kezaliman adalah sebuah istilah menyeluruh yang mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkaran, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban kepada mereka. Penegakan keadilann dan pembasmian semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan oleh Al Qurán sebagai misi utama dari semua Nabi yang diutus Tuhan.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia, amanat suci dari Tuhan digunakan untuk mewujudkan maqahid asy-Syariah, empat di antaranya cukup penting, yakni: pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan pertumbuhan dan stabilitas. Tidak

seperti kapitalisme dan sosialisme, tujuan-tujuan Islam adalah suatu hasil mutlak dan logis dari filsafat yang mendasarinya. Untuk masyarakat Muslim mewujudkan tujuan-tujuannya, diperlukan suatu strategi yang juga merupakan hasil logis dari filsafat yang mendasarinya.

Strategi ini meliputi regorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung. Pertama, suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan khilafah dan adalah; kedua, suatu sistim motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir; ketiga, restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka, dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber pretise; dan keempat, suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

Pihak nasabah dalam dunia perbankan merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan berstandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Dari segi internal perbankan syariah dengan sedikit mengutip dari hasil Islamic Financial Institutions Forum di Bahrain tahun 1998, beberapa faktor kunci sebagai persiapan perbankan syariah menuju abad mendatang agar dapat

hadir pada perbankan modern dan memiliki daya saing yang handal. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam membangun bank syariah yang solid dan profesional. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu ketrampilan pengelolaan operasional (profesionalism) dan pengetahuan syariah yang dilengkapi dengan akhlak dan integritas yang tinggi. Faktor kedua adalah kemampuan bank dalam menyediakan produk dan jasa bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian akan berkaitan erat dengan kemampuan dalam pengembangan produk yang kompetitif dan melayani segmen nasabah potensial. Pengembangan produk bank akan berperan kuat SDM bank, institusi pengawas produk dan jasa bank yaitu dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional.

Ada 5 (lima) keunggulan Bank Syariah yang belum diketahui oleh banyak orang.

Pertama, fasilitas selengkap bank konvensional. Banyak orang yang berpikiran bahwa karena perbankan syariah masih baru, jenis transaksi yang dapat dilakukan hanya sedikit. Anggapan tersebut dulu mungkin bisa dimengerti, tapi sekarang sama sekali tidak benar. Bank Syariah saat ini sangat modern. Semua jenis transaksi mulai dari tabungan, deposito, kredit usaha, kredit rumah, kliring, dan sebagainya dapat dilakukan dengan nyaman.

Mayoritas Bank Syariah terhubung dengan jaringan online ATM Bersama sehingga Anda dapat tarik tunai dan transfer realtime dari/ke bank lain dengan mudah. Beberapa Bank ada yang menggratiskan

biaya untuk ini. Beberapa Bank Syariah yang memberikan layanan Internet Banking, SMS Banking, bahkan kartu kredit syariah sehingga lebih praktis.

Kedua, manajemen finansial yang lebih aman. Tragedi finansial kredit subprime tahun 2007 nyaris tidak menggoyahkan investasi yang berbasis syariah. Di saat banyak bank investasi dan bank-bank besar bangkrut maupun membutuhkan kucuran dana, banyak Bank Syariah baru yang justru bermunculan atau buka cabang. Krisis ekonomi justru telah memuktikan bahwa manajemen finansial berbasis syariah jauh lebih aman dibandingkan ekonomi liberal yang dianut bank konvensional.

Ketiga, anda berkontribusi langsung memperkuat bank syariah anda. Bank konvensional menentukan sendiri suku bunga pinjaman maupun simpanan berdasarkan ketetapan Bank Indonesia. Ada kemungkinan meski kondisi bank kurang baik, tetap dapat “memberikan” bunga simpanan tinggi dan bunga kredit rendah. Hal ini dapat membahayakan bank tersebut. Bank Syariah memberikan nisbah (“bunga” simpanan) berdasarkan perkembangan finansial perusahaan. Secara tidak langsung Anda menjadi “pemegang saham” di Bank Syariah Anda. Setiap simpanan Anda akan memperkuat investasi bank. Setiap pinjaman Anda akan memperkuat keuntungan bank. Semakin usaha Anda berkembang, bank juga semakin berkembang karena kredit yang diberikan menggunakan skema bagi-hasil. Semakin maju bank, semakin banyak pula keuntungan bank yang dapat dibagikan sebagai nisbah kepada para nasabah.

Keempat, membantu orang yang butuh dizakati. Bank Syariah mengeluarkan 2,5% dari keuntungan tahunannya untuk dizakatkan. (Anda sendiri tentunya masih harus berzakat bila Anda muslim.) Namun bank konvensional tidak mempunyai kewajiban berzakat. Dengan menggunakan layanan Bank Syariah, secara tidak langsung Anda turut berzakat dan membantu mereka yang membutuhkan.

Kelima, satu langkah awal menuju halal. Transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk tersebut. Selama ini nasabah bank khususnya nasabah kecil selalu saja berada di pihak yang dirugikan bila berhadapan dengan bank (Sitompul, 2009). Kredit yang diberikan oleh bank syariah mempunyai persyaratan yang bertujuan agar aktivitas yang berhubungan dengan bank syariah bersifat halal. Bisnis yang dibiayai bank syariah, sesuai ketentuan yang berlaku, juga membatasi kemungkinan terlibatnya kegiatan yang diharamkan oleh syariat Islam. Hal ini sama sekali tidak membatasi nasabah bank syariah harus muslim, justru agama apa pun boleh, asal halal pemakaiannya. Meskipun nasabah tersebut muslim, tapi jika pemakaian dana atau usaha yang dijalankannya tidak halal, maka dia tidak diperkenankan untuk mengambil kredit di Bank Syariah.

Larangan Islam terhadap Mekanisme Ekonomi Berbasis Bunga

Ada perbedaan pendapat dalam Islam bahwa setiap laba yang berlebih-lebihan

dalam pertukaran barang atau uang ataupun penumpukan barang tanpa memperdulikan perbedaan baik dan buruknya adalah sama dengan riba, termasuk laba lebih yang didapat dari pertukaran emas dan perak sedang logam tersebut tetap serupa seperti semula juga merupakan riba. Dalam Islam, meskipun diakui adanya hak atas benda, tetapi di dalamnya terdapat hak-hak pihak lain seperti, kepentingan umum, orang miskin, yang pendistribusiannya melalui zakat infaq, dan sedekah. Penimbunan harta dengan mengabaikan orang miskin dan anak yatim tidak dapat diterima oleh Al-Qur'an. Pelarangan riba di dalam Al-Qura'an tidak terlepas dari prinsip-prinsip ini. Apabila diperhatikan lebih lanjut, maka penimbunan (penyimpanan) harta dalam bentuk emas dan perak tanpa tujuan tertentu merupakan kejahatan besar; "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya".

Adapun dampak yang disebabkan dari praktek riba dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, dampak riba dari segi kognisi. Kelebihan manusia dengan makhluk lainnya di antaranya adalah "Manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berpangkal dari kecerdasan otak atau intelektualitas yang disebut dengan kemampuan kognitif." (Arifin dan Rasyad, 1997) Dengan kemampuan kognitif ini, manusia dapat mengalami perubahan tingkah laku secara sadar dan cepat. Termasuk kemampuan mengadakan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Oleh karena itu Islam

menganjurkan agar kemampuan berfikir ini dibangun pada seseorang sesuai dengan fitrah manusia yang cenderung untuk menerima kebenaran Al-Qur'an dan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Bila kita lihat ayat-ayat Al-Qur'ân bahwa Allah telah meletakkan kaedah-kaedah dasar untuk berfikir ilmiah, yaitu: "Sebuah proses berfikir yang diawali dengan pengamatan, menghimpun data, menarik kesimpulan, dan terakhir memverifikasi (pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan) kembali kebenaran kesimpulan yang telah diambil" (Najati, 2003).

Ada beberapa kesalahan di dalam berfikir bagi orang-orang yang cenderung untuk menghalalkan riba dan berhubungan dengan sistem ribawi. Kesalahan itu adalah sebagai berikut: berfikir yang menyimpang dari fitrah manusiawi, dan berfikir egoisme dan untuk keuntungan pribadi serta tidak mempedulikan kemeslahatan orang banyak. Abdul Mujib (dengan mengutip pendapat Ibnu Mansur dan Al-jurjany) dalam hal berfikir menyimpang dari fitrah manusia, menjelaskan bahwa "Fitrah adalah kondisi konstitusi dan karakter yang dipersiapkan untuk menerima agama." (Mujib, 2000). Dengan demikian orang yang tidak mengindahkan perintah agama berarti telah menyimpang dari fitrah manusiawi yang benar.

Berfikir egoisme dan untuk keuntungan pribadi serta tidak mempedulikan kemeslahatan orang banyak. Berfikir taqlid dan mengekor pada sistem riba dari orang kafir dengan tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu tentang kebenaran pendapat tersebut. Padahal Rasulullah

mengingatkan umat manusia agar tidak mengikuti dan bertaqlid kepada pendapat orang lain dalam melakukan aktivitasnya sebagaimana taqlid orang buta yang tidak lagi bisa melihat dengan jelas.

Kedua, dampak riba dari segi afeksi. Afeksi merupakan” Hal-hal yang menyangkut dengan sesuatu yang berhubungan dengan sikap, perasaan, tata nilai, minat dan apresiasi”. Nilai-nilai afektif ini yang berpengaruh bagi seorang muslim dalam menata kehidupannya di dunia dan dalam berhubungan dengan masyarakat. Orang yang memiliki sikap (akhlak) yang baik di dalam masyarakat akan disegani dan dihormati. Orang yang telah terpengaruh dengan riba akan mengalami sikap dan emosional yang tidak stabil dalam hidupnya. Dari ketidakstabilan dalam hidup akan melahirkan sifat-sifat dan sikap-sikap yang tercela yang sangat dibenci dalam ajaran Islam. Sifat atau sikap tercela yang dapat merusak pribadi dan masyarakat akibat dari praktek riba adalah sombong; kikir; timbulnya sifat tamak; dan hilangnya rasa kasih sayang. Dalam hal ini A.M. Saefuddin mengutip pandangan Sayid Qutb menjelaskan: “Perbuatan riba hanya akan merusak nurani akhlak dan perasaan tiap individu terhadap saudaranya sejama’ah, dan merusak kehidupan sosial yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang dan spekulatif” (Saefuddin, 1987).

Rasa kasih sayang merupakan ciri khas Rasulullah, para sahabat dan umat Islam secara keseluruhan. Terutama sekali kasih sayang sesama muslim itu sendiri. Rasa kasih sayang adalah ”Perasaan halus dan belas kasihan di dalam hati yang membawa

kepada berbuat amal yang utama, memberi maaf dan berlaku ihsan” (As Shidiqie, 1997).

Ketiga, dampak riba dari segi perilaku. Dari sisi lain, pengaruh dari praktek riba akan melahirkan perilaku yang menyimpang dari aturan agama dan menyebabkan kerusakan individu dan sosial. Di antara perilaku yang menyimpang yang lahir dari praktek riba adalah berperilaku boros; terjadinya pemerasan orang kaya terhadap orang miskin; dan dampak riba dari segi persepsi.

Akibat dari persepsi yang seperti ini akan dapat merusak hubungan sesama manusia. A.M. Saifuddin dalam hal ini menegaskan bahwa sistem riba akan memperlebar jurang pemisah antara sesama manusia, dan mempercepat proses pemelatan dan kesengsaraan hidup, baik secara individu, jama’ah, negara maupun bangsa, akan sistem yang berlaku bagi kemeslahatan segelintir manusia pelaku riba, dan berakibat negatif bagi orang banyak karena merusak moral, turunnya wibawa dan harga diri. Peredaran harta menjadi tidak merata, sementara pertumbuhan ekonomi terus berjalan menuju tujuan akhir, sebagaimana kita saksikan sekarang ini yaitu sentralisasi yang sangat dominan di bawah tangan segelintir manusia yang paling jahat dan paling tidak memiliki tanggung jawab moral dan tidak kenal haram dan halal.

Keempat, dampak riba dari segi rohani. Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk senantiasa beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, melakukan segala sesuatu yang diridhai Allah, meyakini keesaan Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Akan tetapi sebaliknya bagi

orang yang berdosa dan para pemakan riba akan sangat merugikan mereka sendiri dan mendapat siksa dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dampak riba bagi para pemakan riba dalam agama dan dari segi rohani adalah sebagai berikut: para pemakan riba tidak cenderung untuk membantu fakir miskin; dan riba merupakan perbuatan yang bathil dan mendapat siksa dari Allah.

KESIMPULAN

Ada beberapa tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah. Pertama, sistem kapitalis terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia bahkan banyak Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi; kedua, sulitnya untuk membuktikan bahwa Sistem Perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis, karena Negara Islam di pandang tidak kuat secara ekonomi dan politik; dan ketiga, pengertian Sistem Perekonomian Islam diantara para ahli sendiri masih silang pendapat; Ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan indonesia di era globalisasi kiranya perlu menyiapkan diri dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah penguasaan teknologi; pengembangan ukm berbasis syariah; dan menjaga keunggulan ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi syariah, dan juga pelarangan riba.

REFERENSI

- As-Siddiqiey, M Hasbi. 1977. *Al-Islam*, jilid I. Cetakan. V. Jakarta: Bulan Bintang.
- Breeden, Richard C. "The globalization of Law and Business in the 1990". *Wake Forest Law Review*. vol. 28 No.3. 1993.
- Cavusgil, S Tamer. "Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions". *Global Legal Studies Journal*. Vol. 1. 1993.
- Chirot, Daniel. 1986. *Social Change in The Modern Era*. San Diego. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Inc.
- Delors, Jaqnes. "The Future of Free Trade in Europe and the World". *Fordham International Law Journal*. Vol. 18 1995..
- Dimiyati, Khudzaifah & Kelik Wardiono (ed). 2004. *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Perss.
- Edward, Kwakwa. 2000. "Regulating The International Economy, What Role For The State" dalam Michael Byers.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern* (Suatu analisis karya-karya Marx, Durkheim dan Max Weber). Jakara: UI Press.
- Hali, Damianus J. "Humanisme dan Peradaban Global". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 2. April 2008. Bandung: FH Unpar.
- Hendrarto, Conrad. 2008. "Ambruknya Kapitalis dan Saat Bangkitnya Ekonomi Syariah; Hoiri, Syamsul. "Lembaga Medisasi Perbankan: Sejauh Mana Efektivitasnya?". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 28 No.2. Tahun 2009.
- Izzan, Ahmad. 2006. *Referensi Ekonom Syariah Ayat-Ayat Al-quran yang berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.

-
- Mujib, Abdul. 2000. *Fitrah dan Kepribadian Islam Sebuah Pendekatan Psikologis*. Cetakan I. Jakarta: Darul Falah. April.
- Najati, M Usman. 2003. *Psikologi dalam Tinjauan Hadith Nabi*. terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Cetakan I. Jakarta: Mustaqim.
- Neil, Robert Van. 1964. "The Function of Land Rent Under the Cultivation Sistem in Java". *Journal of Asian Studies* 23. London: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. "Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global", dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono (ed.), 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, hlm. 12.
- Rasyad, Aminuddin dan M. Arifin. 1997. *Materi Pokok Dasar-dasar Pendidikan*. Cet. VI. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam.
- Schumpeter. 1972. A. J. *The History of Economic Analysis*. London: George Allen And Unwin.
- Sitompul, Zulkarnain. "Analisis Hukum Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 28 No. 3. Tahun 2009.
- Sitompul, Zulkarnain. "Antisipasi Krisis Perbankan Jilid Dua: Sudah Siapkah Pranata Hukum Melindungi Nasabah dan Memperkuat Industri Perbankan?". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 28 No.1. Tahun 2009.
- Trubek, David M. "Max Weber on Law and The Rise of Capitalisme". *Winconsin Law Review*. Vol 3. 1992.
- Wright, HRC. 1961. *East-Indian Economic Problem of the Age of Cornwallis & Raffles*. London: Inzac and Company. Ltd.